



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang dimasyarakat;
 - b. bahwa perkembangan masyarakat dan arus globalisasi telah mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku baru yang belum diatur yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, sehingga perlu adanya pengaturan yang tepat, komprehensif, efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
10. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi, dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

11. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan selain hutan/rimba.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Sekolah adalah Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama, Sekolah menengah atas, dan Sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
15. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luarmanfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu
16. Kendaraan adalah sarana angkut di Jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Saluran Air adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
19. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berda di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku

industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

21. Rumah Kos adalah bangunan berupa rumah atau paviliun yang kamarnya disewakan secara bulanan atau tahunan kepada orang perorangan yang setiap kamar dihuni paling banyak oleh 3 (tiga) orang.
22. Pengelola Rumah Kos adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik Rumah Kos untuk mengelola rumah kos.
23. Penghuni Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menyewa dan menempati rumah kos.
24. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
25. Tempat Hiburan adalah tempat usaha penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan lainnya yang menyediakan tempat dan failitas bersantai.
26. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
28. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.

29. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
30. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
31. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
32. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
33. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
34. Upaya paksa polisional adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah guna mengakhiri suatu keadaan, baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang-perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 2

Ketenteraman dan ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan dan keserasian;

- d. partisipatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk:

- a. menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat;
- b. menumbuhkan budaya tertib pada masyarakat;
- c. menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penegakan Perda dan Perbup; dan
- c. pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi serta mampu bersikap toleran;
- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;

- e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat pemberitahuan dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tindakan yang dikategorikan sebagai kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah;
 - b. melakukan pembakaran benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
 - c. melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok orang/masyarakat;
 - d. melewati garis batas yang telah ditetapkan oleh petugas keamanan; dan/atau
 - e. melakukan tindak kekerasan/anarkis kepada petugas keamanan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib jalan, setiap orang dilarang:
- a. mencuci kendaraan di ruang milik jalan;
 - b. menumpuk material atau bahan bangunan atau bahan lainnya yang mengganggu lalu lintas di ruang milik jalan; dan
 - c. melakukan kegiatan keramaian yang memakai jalan/ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan; dan/atau
- d. denda administratif.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengaturan dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi jalur hijau, taman, dan/atau fasilitas umum beserta kelengkapannya;
 - b. menebang, memangkas, memindahkan, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - c. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - d. membuang sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
 - e. buang air besar dan/atau buang air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air; dan
 - f. mendirikan bangunan dan/atau berjualan di jalur hijau, taman, fasilitas umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. pembongkaran;
- e. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
- f. denda administratif.

Bagian Keempat
Tertib Danau, Sungai, Kolam, dan Saluran Air

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tertib danau, sungai, kolam, dan saluran air, setiap orang atau Badan dilarang :
- a. membangun kamar mandi, toilet, hunian/tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran air, dan bantaran saluran air;
 - b. membangun toilet di atas kolam;
 - c. membuang tinja ke saluran air;
 - d. menangkap ikan di sungai atau danau dengan menggunakan racun, bahan peledak, dan/atau aliran listrik;
 - e. memasang/menempatkan keramba di penampungan air, sungai, dan/atau di kawasan danau kecuali atas izin pejabat berwenang;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 14

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah disaluran air, sungai, kolam, dan danau; dan
- b. melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran saluran air, sungai dan danau.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan, yang merupakan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban, dan menyediakan tempat sampah di lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan dan/atau ternak wajib menjaga hewan peliharaan dan/atau ternak agar tidak berkeliaran di permukiman dan/atau fasilitas umum.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air;
- b. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah; dan/atau
- c. membangun kandang yang diperuntukkan untuk ternak di lingkungan permukiman.

Pasal 17

- (1) Setiap instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan atau badan yang melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban umum lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan.
- (2) Setiap pimpinan instansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 18

Dalam rangka tertib lingkungan, setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau menyulut petasan, mercon, dan kembang api dan/atau sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Setiap pemilik atau pengelola rumah kos wajib :

- a. membuat data penghuni;
- b. menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Nagari yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh Wali Jorong setempat;
- c. memajang informasi berupa nama dan jumlah penghuni pada tempat yang mudah dilihat dari pintu masuk utama;
- d. memajang identitas rumah kos berupa kos putra atau kos puteri pada tempat yang mudah dilihat dari jalan umum; dan
- e. menyediakan tempat untuk bertamu/menerima tamu.

Pasal 20

Setiap pemilik atau Pengelola Rumah Kos dilarang menempatkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam rumah yang sama.

Pasal 21

Setiap pemilik atau pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. daya paksa polisional;
- d. denda administratif;
- e. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Bagian Keenam
Tertib Tempat Usaha

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan disekitar tempat usahanya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib :
- a. memiliki izin usaha dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. daya paksa polisional ; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif.

Bagian Ketujuh

Tertib PKL

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

- (2) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.
- (3) Penetapan lokasi PKL dalam rangka penataan PKL dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi tempat dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menyediakan tempat sampah;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk PKL.

Pasal 26

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- g. mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah secara terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, khusus untuk PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan/atau
- k. meninggalkan peralatan dan barang dagang setelah selesai berjualan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas yang dilarang untuk tempat usaha atau pada tempat yang bukan merupakan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 28

- (1) Setiap PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan Perda.

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 29

Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah menyediakan :

- a. rumah singgah;
- b. fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi gelandang, pengemis atau anak punk; dan/atau
- c. sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- (3) Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi orang dengan gangguan jiwa:

- a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar.
- (5) Pelaksanaan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi serta instansi terkait lainnya, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan program rehabilitasi social bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis kelamin.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu, dalam rangka memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis kelamin.
- (4) Pelaksanaan program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai pengemis, mengeksploitasi anak sebagai pengemis, menjadi anak jalanan, dan/atau menggelandang di fasilitas umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengamen dan/atau melakukan kegiatan dengan mengharap imbalan tanpa izin pejabat yang berwenang di fasilitas umum.
- (3) Setiap anak punk dilarang menggelandang atau melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Setiap orang dilarang memberikan uang kepada pengemis, anak yang dieksploitasi untuk mengemis, gelandangan, anak jalanan dan pengamen pada fasilitas umum.
- (5) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. daya paksa polisional;
 - e. pemulangan kedaerah asal;
 - f. pengiriman ketempat rehabilitasi sosial; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan.
- (2) Penyalahgunaan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya.
- (3) Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan :
 - a. melanggar kesusilaan atau kesopanan di fasilitas umum, dengan sengaja dan terbuka; dan/atau
 - b. berperilaku sebagai pasangan sesama jenis kelamin di fasilitas umum yang melanggar kesusilaan atau kesopanan.

- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. daya paksa polisional;
 - e. pengiriman ketempat rehabilitasi sosial atau tempat pelaksanaan program rehabilitasi sosial; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 35

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah;
- b. melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin;
- c. melakukan perbuatan melacurkan diri; dan/atau
- d. menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang datang menginap atau menetap, atau setiap orang yang menerima kedatangan orang yang datang menginap atau menetap di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) wajib melapor pada aparat pemerintah Nagari setempat.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 37

- (1) Setiap siswa dilarang berada di luar kelas/Sekolah pada jam Sekolah kecuali dengan izin kepala Sekolah.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi siswa yang berpakaian seragam Sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak Sekolah.

- (3) Setiap siswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 38

Setiap penanggungjawab lembaga pendidikan dan/atau pelatihan wajib melaksanakan pengawasan terhadap siswa agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, mengonsumsi minuman beralkohol, dan perkelahian/tawuran antar pelajar.

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan Tertib Tempat Hiburan

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan di Daerah wajib:
- a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan;
 - b. membuat tulisan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba dan obat-obat terlarang, minuman beralkohol, dan melakukan perbuatan asusila yang diletakkan didepan pintu masuk; dan;
 - c. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. daya paksa polisional; dan/atau
- f. denda administratif.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pentas musik dengan menggunakan alat musik organ tunggal di Daerah wajib:
 - a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB; dan
 - c. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan pentas seni tradisional di Daerah wajib:
 - a. memperhatikan nilai agama, nilai adat, dan nilai kesopanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. mematuhi ketentuan batas waktu operasional yang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB; dan
 - c. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan pentas musik dengan menggunakan alat musik organ tunggal atau pentas musik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan resmi yang dilakukan Pemerintahan Daerah.
- (4) Setiap penyelenggara dan/atau pemilik alat organ tunggal atau musik tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. daya paksa polisional.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian tanpa izin dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan difasilitas umum milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin penggunaan fasilitas umum dari pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. penghentian kegiatan;
 - b. denda administratif;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. daya paksa polisional.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, biliar, dan salon kecantikan wajib memiliki izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha permainan *online*, *video game*, biliar, dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima kunjungan dan/atau melayani siswa pada jam Sekolah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. daya paksa polisional; dan/atau
 - f. denda administratif.

Bagian Kesepuluh Tertib Pada Bulan Ramadhan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang merokok, makan dan/atau minum di fasilitas umum sebelum masuknya waktu berbuka puasa selama bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang selama bulan Ramadhan, mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB dilarang :
- a. melakukan aktifitas permainan kartu dan/atau sejenisnya di warung; atau
 - b. *game online*, *video game*, *playstation*, dan/atau sejenisnya di warung internet.

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. daya paksa polisional; dan/atau
- e. denda administratif.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner pada bulan Ramadhan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hiburan pada bulan Ramadhan wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu operasional tempat hiburan selama bulan ramadhan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. daya paksa polisional; dan/atau
 - d. denda administratif.

BAB IV

PENEGAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait.
- (2) Pelaksanaan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan, dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

- (4) Pelaksanaan penegakan terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi kegiatan :
- a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, ditujukan untuk :
- a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban;
 - c. meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap materi muatan peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - d. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan upaya:
- a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan diskusi dan sarasehan di satuan pendidikan; dan
 - e. penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, dilakukan oleh Satpol PP melalui :
- a. pengamanan fasilitas pemerintahan daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas

pemerintahan daerah, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penertiban

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mengatasi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP melakukan tindakan penertiban.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pada saat penertiban terjadi keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan sanksi administratif secara bertahap;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 51

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan Negeri yang berada di Daerah.

Pasal 53

Penyelenggaraan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan terhadap PPNS; dan
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional

- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Instansi vertikal terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh tim pembina PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi
 - a. peningkatan jumlah anggota Satpol PP melalui mekanisme penerimaan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan jumlah PPNS pada Satpol PP;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;
 - d. peningkatan sarana dan prasana minimal Satpol PP; dan
 - e. peningkatan kualitas teknis operasional Satpol PP.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. kendaraan operasional; dan
 - c. perlengkapan operasional.
- (3) Peningkatan kualitas teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. manajemen penegakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan langsung secara berkala;
 - b. rapat koordinasi secara berkala; dan
 - c. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Kepala Satpol PP wajib memberikan laporan pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kepada Bupati paling sedikit 2(dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Bupati menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan evaluasi kinerja dan program yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjadi dilingkungan tempat tinggal;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa wajib melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

Pasal 60

- (1) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyampaian laporan kepada Satpol PP.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. surat elektronik (*email*) khusus yang dibuat oleh Satpol PP; dan/atau
 - b. telepon pengaduan pada Satpol PP.
- (3) Satpol PP wajib menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat tersebut diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa melakukan pencegahan dan/atau membantu penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 62

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader satuan perlindungan masyarakat; dan/atau
- b. pembentukan forum atau wadah masyarakat peduli ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 63

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi; dan
- f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang melanggar larangan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 67

- (1) Setiap PKL yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas yang dilarang untuk tempat usaha atau pada

tempat yang bukan merupakan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan dalam hal sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 71

- (1) Setiap orang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 72

- (1) Setiap penyelenggara dan/atau pemilik alat organ tunggal atau musik tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, format dan blanko sanksi administratif serta tahapan dan besaran denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2009 Nomor 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 April 2020
BUPATI AGAM,

ttd

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

ttd

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR : (2/23/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESNAWATI, SH.MH
NIP. 19661217 199202 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Pada prinsipnya pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu pemerintahan daerah perlu memastikan dan menjamin ketenteraman dan ketertiban umum dan melakukan penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat.

Keberadaan adat Minangkabau di masyarakat Kabupaten Agam mempunyai pengaruh yang besar dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam nilai-nilai adat tersebut terdapat filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara'mangato, adaik mamakai. Filosofi ini mengatur mengenai tingkah laku dan perbuatan seseorang dalam masyarakat sehingga tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib.

Selama ini di Kabupaten Agam terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, maka muncu perilaku-perilaku yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang tidak terakomodir dalam Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan regulasi baru dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum guna

memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman.

Peraturan Daerah ini nantinya dapat menjadi landasan yuridis yang kuat dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjamin kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dan tertib, selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut :Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum harus mencerminkan keadilan semua lapisan masyarakat, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban, agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan sebagai hak asasi manusia yang diatur dan diakui serta dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan individu dan masyarakat serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tenteram dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait yakni kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah asas yang menjamin dan mendorong setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah keadaan sukar yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera, seperti bencana alam, kecelakaan lalulintas, dan lain-lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah singgah” adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan sosial yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan sosial lebih lanjut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak punk” adalah anak yang bergaya rambut “mohawk” dengan cat warna warni menggunakan celana ketat, pakaian dimodifikasi robek dan melakukan aktifitas di jalanan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan penyalahgunaan benda yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan” antara lain menghisap lem, menghisap asap fitting lampu, dan modifikasi benda atau alat lainnya yang dapat berpengaruh kepada kesadaran manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesusilaan atau kesopanan” adalah perihal susila, adat istiadat yang baik, sopan, santun, yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Yang dimaksud dengan “sengaja dan terbuka” adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada ditempat itu atau ditempat lainnya)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tempat hiburan” adalah tempat kegiatan usaha yang menyelenggarakan tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan organ tunggal adalah pentas musik di atas panggung atau tidak di atas panggung dengan menggunakan sebuah alat musik seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik atau papan tombol (*keyboard*) yang suaranya diperkuat dengan seperangkat alat penguat suara (*sound system*).

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” antara lain Tentara Nasional Republik Indonesia, Polisi Militer, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal terkait antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.